



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 300/371/SATPOL - PP 2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA
DI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelindungan masyarakat Bupati melakukan pembinaan berupa peningkatan kapasitas bagi Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Karo tentang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Desa Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun dan mempersiapkan bahan / topik materi sesuai dengan materi kegiatan yang akan disampaikan;
 - b. menyampaikan paparan materi kegiatan berupa informasi menyangkut topik yang dibahas dalam kegiatan;
 - c. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta kegiatan;
 - d. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta;
 - e. memberikan simulasi kepada peserta terkait peningkatan kapasitas linmas; dan
 - f. memberikan masukan atau pandangan tentang suatu hal yang diperbincangkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul di kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Karo melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI KARO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several horizontal strokes and a long diagonal line extending downwards.

ANTONIUS GINTING


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 300/371/SAI POL-PP/2025
TANGGAL
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI
PENANGGULANGAN BENCANA
DI DESA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Narasumber

No	Asal Instansi	Materi
1	Dandim 0205/Tanah Karo	Penanggulangan Bencana di Desa

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING